



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR LOKAL KELUARGA MISKIN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelancaran program penanggulangan kemiskinan diperlukan indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menentukan sasaran masyarakat miskin sebagai penerima bantuan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan antara lain dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian bantuan yang pendanaanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR LOKAL KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Indikator adalah kriteria yang menggambarkan kondisi;
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum;

6. Kebutuhan minimum adalah batas minimum pengeluaran perkapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non pangan yang digambarkan dengan garis kemiskinan;
7. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pendataan keluarga miskin.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data keluarga miskin yang sesuai dengan kondisi daerah.

BAB III BATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMUM KELUARGA

Pasal 4

- (1) Batas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga dijadikan sebagai dasar dalam penentuan indikator lokal kemiskinan.
- (2) Batas pemenuhan kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kebutuhan pangan sebesar nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori untuk 1 (satu) orang sehari;
 - b. Kebutuhan non pangan yang mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

BAB IV INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :
 - a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
 - b. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
 - c. jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
 - d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
 - e. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;

- f. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
 - g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
 - h. hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
 - i. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
 - j. hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
 - k. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
 - l. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
 - m. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
 - n. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya; dan
 - o. memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit kronis/cacat mental dan/atau fisik serta menderita penyakit katastropik (berbiaya mahal).
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat kumulatif.

Pasal 6

- (1) Indikator lokal kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diukur dengan menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Masing-masing indikator sebagaimana tertuang dalam instrument penilaian dinilai dengan rentang 1 sampai 4 dan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total hasil penilaian.
- (3) Hasil penilaian dari instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut :
 - a. keluarga sangat miskin apabila berada pada rentang nilai 20 sampai dengan 30;
 - b. keluarga miskin apabila berada pada rentang nilai 31 sampai dengan 40;
 - c. keluarga hampir miskin apabila berada pada rentang nilai 41 sampai dengan 50; dan
 - d. keluarga rentan miskin apabila berada pada rentang nilai 51 sampai dengan 60.

BAB V PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Indikator lokal kemiskinan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 digunakan untuk pendataan masyarakat miskin yang

dapat digunakan sebagai penentuan sasaran penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (2) Pendataan dilaksanakan oleh Tim di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Hasil pendataan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan terlebih dahulu dengan Musyawarah Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam bentuk berita acara hasil musyawarah desa/kelurahan yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Data hasil pendataan dari masing-masing desa/kelurahan yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dapat diusulkan ke tingkat kabupaten sebagai calon penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR 46

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 46 TAHUN 2018
 TENTANG
 INDIKATOR LOKAL KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ISTRUMEN PENILAIAN INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	INDIKATOR	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4
1.	Jumlah Anggota Keluarga	>6 orang atau 1 orang lanjut usia sebatang kara	5 orang	4 orang	1-3 orang
2.	Jumlah Anggota Keluarga masih sekolah	>3 orang	2-3 orang	1 orang	0 orang
3.	Jumlah anggota keluarga bekerja	0 orang	1 orang	2-3 orang	>3 orang
4.	Jumlah KK 1 rumah	>3 KK	3 KK	2 KK	1 KK
5.	Status kepemilikan rumah	Milik orang tua	Pinjaman gratis	Menyewa	Milik Sendiri
6.	Luas Lantai Bangunan	<50 m ²	50 m ² s/d 75 m ²	75 m ² s/d 100 m ²	>100 m ²
7.	Material atap	Bambu	Kayu dengan kualitas jelek	Kayu dengan kualitas sedang	Kayu jati/Baja ringan
8.	Material Lantai	Tanah	Lantai Cor/Bata Merah	Plester/Te gel	Kramik
9.	Material Dinding	Bambu	Kayu papan	Tembok lama/Kayu Jati	Tembok kualitas baik
10.	Sumber air bersih	Sumber air milik umum	Sumur milik umum	Sumur milik sendiri	PDAM/membeli air kemasan
11.	Toilet (MCK)	Umum	Milik sendiri kondisi jelek	Milik sendiri kondisi sedang	Milik sendiri kondisi baik
12.	Penerangan Rumah	Lampu minyak	Listrik Numpang	PLN 450 Watt	PLN 900 Watt

13.	Bahan Bakar Dapur	Kayu Bakar	Minyak Tanah	Gas LPG 3 kg	Gas LPG 12 Kg
14.	Perabotan Rumah	Tidak punya	TV/Radio	Kulkas / HP	Mesin Cuci
15.	Transpotasi	Jalan kaki/sepeda	1 buah sepeda motor	Sepeda motor >1	Mobil
16.	Pendidikan Kepala Keluarga	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	Tamat SD/Sederajat	Tamat SMP/Sederajat	Tamat SMA/SMK/PT
17.	Pekerjaan Kepala Kelaurga	Buruh Tani	Buruh Jasa	Petani/pedagang kecil	Wirausaha/Pedagang Besar
18.	Total Penghasilan 1 keluarga	<Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,- s/d Rp. 600.000,-	Rp.>600.000,- s/d Rp. 1.000.000,-	>Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.300.000,-
19.	Keluarga yang sakit kronis/menahun	>3 orang/1 KK	2 orang/1 KK	1 orang/KK	Tidak ada
20.	Aset yang dimiliki yang bisa dijual	Tidak punya	<Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-	Rp.>Rp. 5.000.000,-

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RAIS D. ADAM